P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.M.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**KAIMUDDIN BIN ABDULLAH** ;
Tempat lahir	:	Rappogading Selatan ;
Umur / Tanggal lahir	:	28 Tahun / 26 September 1964 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Rappogading Selatan, Ds. Lampoko, Kec. Campalagian, Kabupaten Polman ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pengemudi Mobil ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 september 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-606/R.4.25.3/Euh/09/2013 tertanggal 26 September 2013 atas nama Terdakwa : KAIMUDDIN BIN ABDULLAH beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 70/I/K/Pen.Pid/2013/ PNM, tertanggal 26 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa ADOLF BIN ADOLF ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 70/II/H/Pen.Pid/2013/ PNM, tertanggal 26 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DD 9415 MA beserta STNK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi B 3005 SQA beserta STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Herman ;

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin bekerja untuk menghidupi keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-21/MJN/Euh.2/9/2013 tertanggal 19 September 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN Bin ABDULLAH Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 wita. atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene “Karena salahnya / karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat’’ terhadap saksi HERMAN BIN PASA (korban) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi HERMAN BIN PASA (korban) mengendarai sepeda motor Nomor Pol B 3005 SQA tiba tiba dari arah berlawanan muncul mobil truk dengan Nomor : Pol DD 9415 MA yang dikemudikan oleh terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH Menyerempet stir kanan sepeda motor yang dikendarai saksi HERMAN BIN PASA (korban) sehingga motor oleng dan terjatuh dan saksi HERMAN BIN PASA (korban) juga terjatuh tepat pada sampan ban belakang sebelah kanan mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan mengakibatkan saksi HERMAN BIN PASA (korban) mengalami luka robek pada telinga kanan dan lecet pada tangan kanan;

Bahwa atas kejadian tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi HERMAN BIN PASA (korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN Bin ABDULLAH Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 wita. atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene “Karena salahnya / karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia’’ terhadap korban Pr. WAHYUNIASTI dan koban Lk. FAIQUL MAHRAM yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika C mengendarai sepeda motor Nomor Pol B 3005 SQA tiba tiba dari arah berlawanan muncul mobil truk dengan Nomor : Pol DD 9415 MA yang dikemudikan oleh terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH Menyerempet stir kanan sepeda motor yang dikendarai saksi HERMAN BIN PASA (korban) sehingga motor oleng dan terjatuh kemudian istri dan anak saksi HERMAN BIN PASA (korban) juga terjatuh yakni Pr. WAHYUNIASTI dan koban Lk. FAIQUL MAHRAM,

Bahwa istri dan anak korban saksi HERMAN BIN PASA (korban) yakni Pr. WAHYUNIASTI dan Lk. FAIQUL MARHAM terjatuh kearah kanan sehingga terinjak terlintas ban belakang sebelah kanan mobil truk Nomor Pol 9415 MA yang dikemudikan oleh terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH dan mengakibatkan Pr. WAHYUNIASTI dan koban Lk. MUH. FAIQUL MAHRAM meninggal dunia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pr. WAHYUNIASTI mengalami luka luka, sebagaimana visum Et Repertum No. 460/PKM.SE.I/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARMALIA YUNITA, S. Ked dokter pada puskesmas sendana sebagai berikut :

- Faktur luka pada dahi kanan dengan disertai luka robek pada dahi kanan dengan ukuran P=3 cm, L=2cm,
- Luka robek pada tulang belakang bagian leher,
- Memar pada dahi kanan,
- Memar pada pipi kanan,
- Pendarahan dari hidung, mulut dan mata,
- Memar pada daerah siku kanan,
- Memar pada dada atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Luka luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas dan mengakibatkan kematian.

-------- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Lk. MUH. FAIQUL MAHRAM mengalami luka luka, sebagaimana visum Et Repertum No. 459/PKM.SE.I/ VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARMALIA YUNITA, S. Ked dokter pada puskesmas sendana sebagai berikut :

- Faktur terbuka pada kepala (atap tengkorak) disertai dengan luka robek pada kepala dengan ukuran 39 cm x 1 cm x 0,5 cm,
- Terlihat jaringan otak diluar kepala,
- Luka robek pada hidung P= 7cm, L=1,3 cm Dalam= 0,5 cm
- Pendarahan pada hidung,mata dan mulut,

Kesimpulan : Luka luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN BIN PASA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
    - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi beserta istri dan anaknya ;
    - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.30 wita di jalan umum tepatnya di Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene antara mobil truk No. Pol DD 9415 MA yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor No. Pol B 3005 SQA yang saksi kemudikan ;
    - Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor No. Pol B 3005 SQA tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul mobil truk No. Pol DD 9415 MA yang dikemudikan Terdakwa dan bagian tengah truk menyerempet stir kanan sepeda motor saksi sehingga oleng dan terjatuh namun istri dan anak saksi terjatuh kearah kanan mobil truk dan mengakibatkan ban belakang mobil truk menggilas/menginjak kepala istri dan anak saksi sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, sementara saksi saat itu terjatuh tepat mengena pada samping ban belakang sebelah kanan mobil truk ;
    - Bahwa motor saksi bergerak dari dari arah timur/atas ke arah Barat/ke jalan poros (menurun) sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah barat ke arah Timur (mendaki) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat saksi kecelakaan posisi duduk istri saksi menghadap kedepan sejajar dengan saksi sambil menggendong anaknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada telinga kanan dan lecet pada tangan kanan ;
- Bahwa tujuan saksi rencana mau ke Kampung istrinya di Campalagian;
- Bahwa lebar jalan tersebut sekitar 3 meter ;

- Bahwa saksi mengendarai motor pelan-pelan dengan menggunakan rem karena kondisi jalan menurun ;
- Bahwa saksi tidak mendengar mobil truk membunyikan klakson ;
- Bahwa istri saksi bernama Wahyuniasti sedangkan anak saksi bernama Muh. Faiqul Maram berusia 5 bulan ;
- Bahwa mobil tersebut berhenti setelah pas diatas pendakian, mobil berhenti agak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi ikhlas menerima kejadian tersebut karena mungkin sudah keinginan yang di Atas dan antara istri saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TYSON BIN ILYAS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
    - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi Herman beserta istri dan anaknya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.30 wita di jalan umum tepatnya di Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene antara mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor yang kemudikan oleh saksi Herman ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, nanti sesudah kejadian saksi melihat banyak orang di pinggir jalan sehingga saksi menghentikan kendaraannya kemudian turun dan melihat istri dan anak saksi Herman meninggal di tempat kejadian karena kepalanya terlindas/terinjak mobil truk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truk tersebut dikendarai oleh Terdakwa dari arah barat menuju ketimur (mendaki) sedangkan motor yang dimudikan oleh saksi Herman berboncengan dengan istri dan anaknya dari arah yang berlawanan (menurun) ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh istri dan anak saksi Herman yaitu luka pada bagian kepala dan muka serta meninggal dunia ditempat kejadian sementara saksi Herman (suami korban) hanya mengalami luka lecet pada telinga dan lecet pada lengan sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan kendaraan lain sepi serta kondisi jalan tanjakan dan berlubang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.30 wita di jalan umum tepatnya di Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene antara mobil truk No. Pol DD 9415 MA yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor No. Pol B 3005 SQA yang kemudikan oleh saksi Herman ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam perjalanan ingin mengambil timbunan, lalu Terdakwa melihat sepupunya yakni Wahyuniasti sambil menggendong anaknya dibonceng oleh suaminya yakni saksi herman, dan saat itu Wahyuniasti sempat tersenyum pada Terdakwa dan Terdakwa pun membalas senyumannya sambil terus berkonsentrasi ke arah depan karena jalanan menanjak, namun tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara teriakan sehingga Terdakwa kaget dan melihat ke kaca spion Wahyuniasti dan anak yang ia gendong telah terinjak ban belakang mobil yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhenti saat itu, nanti di jalan yang bagian atas dan agak datar baru Terdakwa berhenti agar kendaraan lain bisa lewat karena lebar jalan di tempat kejadian sangat sempit yakni sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa ban belakang sebelah kanan mobil truk Terdakwa yang menginjak/melindas kepala istri dan anak saksi Herman yang menyebabkan mereka meninggal dunia di tempat ;
- Bahwa mobil Terdakwa saat itu bergerak dari arah Barat ke Timur (mendaki), sedangkan motor saksi Herman bergerak dari arah Timur ke Barat (menurun) ;
- bahwa Terdakwa tidak mendengar ketika mobil Terdakwa menyenggol stir motor saksi Herman karena saat itu Terdakwa hanya focus ke arah depan sehingga tidak memperhatikan kendaraan di belakangnya dan juga tidak membunyikan klakson ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat motor yang dikendarai saksi Herman dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dalam keadaan berhenti, tidak jalan ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi herman dan keluarga Wahyuniasti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DD 9415 MA beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi B 3005 SQA beserta STNK, 1 (satu) lembar SIM C An. Herman, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 459/PKM.SE.I/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita, dokter pada Puskesmas Sendana I kab. Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUH. FAIQUL MAHRAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
   - ⇒ Fraktur terbuka pada kepala (atap tengkorak) disertai luka robek pada kepala dengan ukuran 39 cm x 1 cm x 0,5 cm ;
   - ⇒ Terlihat jaringan otak di luar kepala ;
   - ⇒ Luka robek pada hidung P : 7 cm, L : 1,3 cm, Dalam : 0,5 cm ;
   - ⇒ Perdarahan pada hidung, mata dan mulut ;

   Kesimpulan :

   Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Visum Et Repertum No. 460/PKM.SE.I/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita, dokter pada Puskesmas Sendana I kab. Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban WAHYUNIASTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Fraktur terbuka pada dahi kanan dengan disertai luka robek pada dahi kanan dengan ukuran P=3 cm, L-2 cm, Dalam = 3 cm ;

⇒ Luka robek pada tulang belakang bagian leher ;

⇒ Memar pada dahi kanan ;

⇒ Memar pada pipi kanan ;

⇒ Perdarahan dari hidung, mulut dan mata ;

⇒ Memar pada daerah siku kanan ;

⇒ Memar pada dada atas sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan unsur "Barangsiapa" yang terkandung dalam KUHP, sehingga mengandung arti bahwa setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAIMUDDIN BIN ABDULLAH** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor" :

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni *pertama,* dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan *kedua,* adanya akibat yang terjadi karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 09.30 wita di jalan umum tepatnya di Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk No. Pol DD 9415 MA yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor No. Pol B 3005 SQA yang kemudikan oleh saksi Herman ;

Menimbang, bahwa mobil truk No. Pol DD 9415 MA dan sepeda motor No. Pol B 3005 SQA tersebut merupakan kendaraan bermotor karena digerakkan dengan mesin dan tidak berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa kejadian ini diawali saat Terdakwa ingin mengambil bahan material berupa timbunan di Desa Sambabo, dimana saat itu mobil truk Terdakwa bergerak dari arah Barat ke Timur (mendaki), lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melihat sepupunya yakni Wahyuniasti sambil menggendong anaknya dibonceng oleh suaminya yakni saksi Herman dengan menggunakan motor bergerak dari arah Timur ke Barat (menurun), karena lebar jalan yang hanya 3 (tiga) meter sehingga saksi Herman yang dalam posisi menurun berhenti dan memberi jalan bagi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, namun bagian tengah truk bagian kanan menyerempet stir kanan sepeda motor saksi Herman sehingga motornya oleng dan terjatuh, istri dan anak saksi Herman juga terjatuh kearah kanan mobil truk dan mengakibatkan ban belakang mobil truk menggilas/menginjak kepala istri dan anak saksi Herman sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, sementara saksi Herman saat itu terjatuh tepat mengena pada samping ban belakang sebelah kanan mobil truk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendengar ketika mobil Terdakwa menyenggol stir motor saksi Herman karena saat itu Terdakwa hanya focus ke arah depan sehingga tidak memperhatikan kendaraan di belakangnya dan juga tidak membunyikan klakson. Terdakwa baru mengetahui kalau ban mobilnya melindas/menginjak ketika mendengar suara teriakan, itupun Terdakwa tidak langsung berhenti saat itu, nanti di jalan yang agak datar baru Terdakwa berhenti ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian culpa/kelalaian yang telah diuraikan maka telah menunjukkan telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati (kurang perhitungan) dan akibat dari ketidak hati-hatiannya (kurang perhitungan) itu seharusnya telah dapat dibayangkan (diduga) sebelumnya oleh terdakwa, hal ini nampak pada saat terdakwa mengendarai mobilnya dijalan menanjak seharusnya Terdakwa tetap memperhatikan kendaraan sekelilingnya apalagi kondisi jalan sempit dan berlubang dan saat itu saksi Herman sudah berhenti untuk memberi jalan bagi mobil Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melihat kaca spion dan tetap focus kearah depan sehingga ia tidak mendengar ketika bagian kanan mobilnya menyerempet stir motor saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Herman sehingga Terdakwa tidak sempat menginjak rem yang menyebabkan akibat yang fatal;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa ketika mengendarai mobil truk telah terdapat adanya unsur kelalaian, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" :

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, dari ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP yakni antara lain penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa saat Saksi Herman terjatuh dari motor setelah stir motornya terserempet pada bagian kanan mobil truk Terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami luka robek pada telinga kanan dan luka lecet pada tangan kanan, namun atas luka yang dialami tersebut tidak dilakukan visum terhadap saksi Herman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Herman disebabkan karena tanpa diduga dan tidak disengaja Motor yang dikendarainya terserempet oleh mobil truk yang Terdakwa kemudikan, dan hal tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan korban luka berat, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah majelis hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini ;

A.d. 2. Unsur "Karena kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pun telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini ;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu akibat dari suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat orang lain sudah tidak bernyawa lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bagian tengah sebelah kanan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerempet stir kanan sepeda motor saksi Herman dimana saat itu saksi Herman sementara membonceng istrinya yang bernama Wahyuniasti yang sedang menggendong anaknya yang bernama Muh. Faiqul Maram, sehingga motor saksi Herman oleng dan terjatuh. Saat motornya terjatuh, istri dan anak saksi Herman terjatuh kearah kanan mobil truk dan mengakibatkan ban belakang mobil truk menggilas/menginjak kepala istri dan anak saksi sehingga meninggal dunia di tempat kejadian, sementara saksi saat itu terjatuh tepat mengena pada samping ban belakang sebelah kanan mobil truk ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh istri dan anak saksi Herman tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sendana I kab. Majene No. 459/PKM.SE.I/VII/2013 dan No. 460/PKM.SE.I/ VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Korban MUH. FAIQUL MAHRAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
   - ⇒ Fraktur terbuka pada kepala (atap tengkorak) disertai luka robek pada kepala dengan ukuran 39 cm x 1 cm x 0,5 cm ;
   - ⇒ Terlihat jaringan otak di luar kepala ;
   - ⇒ Luka robek pada hidung P : 7 cm, L : 1,3 cm, Dalam : 0,5 cm ;
   - ⇒ Perdarahan pada hidung, mata dan mulut ;

   Kesimpulan :

   Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian ;
2. Korban WAHYUNIASTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
   - ⇒ Fraktur terbuka pada dahi kanan dengan disertai luka robek pada dahi kanan dengan ukuran P=3 cm, L-2 cm, Dalam = 3 cm ;
   - ⇒ Luka robek pada tulang belakang bagian leher ;
   - ⇒ Memar pada dahi kanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Memar pada pipi kanan ;

⇒ Perdarahan dari hidung, mulut dan mata ;

⇒ Memar pada daerah siku kanan ;

⇒ Memar pada dada atas sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya Korban Wahyuniasti dan Muh. Faiqul Mahram merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak atau kurang hati-hati pada saat mengendarai mobil truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DD 9415 MA beserta STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi B 3005 SQA beserta STNK, 1 (satu) lembar SIM C An. Herman, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan membawa perasaan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dengan korban serta keluarganya telah berdamai ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa KAIMUDDIN BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban luka berat dan mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menegtapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DD 9415 MA beserta STNK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi B 3005 SQA beserta STNK ;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Herman ;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2013**, oleh kami **HERIANTO, SH,** sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH,** dan **ADNAN SAGITA, SH, M.HUM,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **04 NOVEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JAWARUDDIN, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **EKO PRIHARTANTO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	**HERIANTO, S.H.**
Hakim Anggota II	
ADNAN SAGITA, SH, M.HUM.	Panitera Pengganti **JAWARUDDIN, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)